



Penegakkan hukum tentang eksploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2

Yiupy Cang¹, Maria Franciska Limanto², Kent Edward³, Grace Avianti⁴, Fricila Anggitha Sugiawan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tarumanegara Jakarta

yiupy.205220076@stu.untar.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

5 November 2022

Disetujui :

15 November 2022

Dipublikasikan :

25 November 2022

ABSTRAK

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang kegiatan Eksploitasi anak menjadikan anak sebagai pengemis yang kerap terjadi di Indonesia. Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan kejahatan eksploitasi anak, serta mengkaji suatu kendala-kendala penegakkan hukum yang ada dalam penegakkan hukum terhadap eksploitasi anak. metode analisis yang digunakan yaitu metode penelitian sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil yang ada menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Pemerintah sadar akan hal tersebut tetapi masih kurangnya penanganan pemerintah serta bantuan dari masyarakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah harus mempertegas hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, dan pemerintahpun harusnya bisa lebih peka pada permasalahan ini.

Kata Kunci: Penegakkan hukum, Eksploitasi anak, Pengemis, Ekonomi keluarga, Kemiskinan

ABSTRACT

In this journal the author discusses the exploitation of children making children as beggars which often occurs in Indonesia. Exploitation is carried out to meet the economic needs of poor families. The purpose of this study is to provide an overview of the laws and regulations for the crime of child exploitation, as well as to examine the existing law enforcement constraints in law enforcement against child exploitation. Analytical method used is secondary research method. data collection is done by document study. The results show that exploitation is a very detrimental action. the government is aware of this but there is still a lack of government handling and assistance from the surrounding community. Therefore, the government must strengthen the laws governing child exploitation, and the government must also be more sensitive to this problem.

Keywords: Law enforcement, child exploitation, beggars, family economy, poverty



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang berkembang yang masih sangat identik dengan kemiskinan (tidak mampu). Kemiskinan di Indonesia tersebar luas diseluruh penjuru Indonesia baik di desa yang masih terpencil, perkampungan, bahkan di kota besar. Salah satu contohnya bisa kita lihat sendiri masih banyak rumah rumah yang sangat padat dan kumuh, banyak pengamen dan pengemis serta anak jalanan yang tinggal di wilayah tersebut, karena kemiskinan tersebut banyak anak anak yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya karena orangtua mereka yang miskin. Maka dari itu banyak sekali anak anak yang menjadi korban eksploitasi anak dengan alasan ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi yang sebenarnya itu bukan kewajiban anak anak yang masih dibawah umur untuk melakukan kewajibannya yang sebenarnya itu bukan kewajibannya sebagai anak anak yang harus mencari uang dijalanan, eksploitasi adalah suatu kegiatan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau pemanfaatan suatu hal secara berlebihan dan penuh tanpa adanya tanggung jawab. Biasanya cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia, masih banyak sekali anak dibawah umur yang mengalami eksploitasi seperti menjadi pengemis. Masalah ini tak jarang kita lihat didalam kehidupan sehari hari, seperti contohnya di jalan lampu merah, kolong jembatan, pinggir jalan, bahkan di tempat makan. Dan banyak anak melakukannya dengan terpaksa oleh keadaan maupun orangtuanya. Karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki masa depan yang terjamin. Kegiatan eksploitasi sebenarnya sudah ada hukum yang mengatur akan hal itu dapat dilihat dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Orang tua atau individu yang mengeksploitasi anak secara finansial dan seksual, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Dampak eksploitasi anak dibawah umur dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak .

METODE PENELITIAN

Oleh karena itu, dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang telah mereka selesaikan berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Orang Tuanya Menjadi Eksploitasi Pengemis. Oleh karena itu, studi yang digunakan penulis adalah studi empiris. Penelitian yang mengkaji pola perilaku manusia di lingkungan melalui analisis data dan observasi.

Spesifikasi Penelitian


Melalui penelitian ini, spesifikasi yang dipakai adalah spesifikasi deskriptif. Deskriptif yaitu memaparkan sebuah data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan suatu permasalahan dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anak Menjadi Pengemis”

Jenis Data

Jenis data utama yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder, data sekunder yang berasal dari artikel, pendapat ahli hukum, jurnal, dan sumber lain dari pengamatan lapangan data tersebut untuk melengkapi suatu data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak sudah diintegrasikan dalam hukum nasional, yaitu hukum perdata, hukum pidana dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak lainnya. Kemudian, secara internasional, sejak tahun 1989, masyarakat internasional telah memberlakukan instrumen hukum terhadap anak: Konvensi Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child). KHA menjelaskan hak-hak anak secara rinci, komprehensif dan progresif. Contoh hukum Hukum pada Anak-anak di bawah umur tidak diperbolehkan bekerja dan mereka diberikan hak untuk bermain serta menempuh pendidikan. tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan anak terhadap kegiatan ekonomi masih banyak terjadi. Dilakukan karena adanya dorongan dari diri anak sendiri untuk membantu orangtua, tetapi sebab yang sering terjadi yaitu tuntutan dari orangtua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari hal tersebut banyak sekali orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anak mereka seperti menyuruh untuk menjadi pengemis, pengamen dan hal lainnya. Pada umumnya perlindungan anak dari eksploitasi sangat diatur baik oleh ketentuan UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan yang ada. Fenomena anak jalanan tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di ibu kota yaitu DKI Jakarta. Sejah ini eksploitasi anak di ibukota ini dominan di daerah Jakarta Selatan.



Gambar 1 Data Diagram Eksploitasi anak di Ibu kota

Hasil uang diperoleh anak-anak dari menggemis diberikan kepada keluarganya atau penyuruh (orang lain yang mengeksploitasi anak dibawah umur / bandar). sebagian besar uang hasil menggemis tersebut kemudian di manfaatkan oleh orang lain atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak tersebut hanya mendapatkan sebagian kecil dari pendapatan yang ia dapat. dari pendapatan yang ia dapat. menurut UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002, anak di bawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah. bahkan sebagian besar anak-anak jalanan yang berada di ibukota, mereka semua tidak layak untuk diperlakukan eksploitasi anak demi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. sebaiknya mereka mendapatkan pendidikan dengan layak dan sesuai apa yang diharuskan pada anak-anak pada umumnya, agar bakat dan minatnya sesuai dengan dirinya. hasil uang diperoleh anak-anak dari menggemis diberikan kepada keluarganya atau penyuruh (orang lain yang mengeksploitasi anak dibawah umur / bandar). sebagian besar uang hasil menggemis tersebut kemudian di manfaatkan oleh orang lain atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak tersebut hanya mendapatkan sebagian kecil dari pendapatan yang ia dapat. dari pendapatan yang ia dapat. menurut UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002, anak di bawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah. bahkan sebagian besar anak-anak jalanan yang berada di ibukota, mereka semua tidak layak untuk diperlakukan eksploitasi anak demi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. sebaiknya mereka mendapatkan pendidikan dengan layak dan sesuai apa yang diharuskan pada anak-anak pada umumnya, agar bakat dan minatnya sesuai dengan dirinya. berbicara mengenai hak sebagai anak pada umumnya sudah menetapkan sudah menetapkan melalui sidang PBB pada 20 November 1959, melalui hal ini kepada semua orang tua mengakui hak sebagai anak agar mengupayakan dalam pemenuhan hak tersebut. Perlindungan Hak Asasi yaitu mendapatkan hak-haknya di dalam kehidupan. Perlindungan anak dapat diberikan hak-haknya dapat berbagai bentuk dengan cara mendapatkan pendidikan dengan layak, dan tanggung jawab orang tua yang penuh.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Menurut UU yang sudah dipaparkan, menjelaskan bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tidak boleh untuk melakukan pekerjaan terlebih sampai menjadi kegiatan eksploitasi anak. karena terlebih lagi bahwa kegiatan eksploitasi anak merupakan kegiatan yang tidak terpuji karena merampas hak dan kewajiban terdapat pada anak, hal itu juga menyebabkan gangguan fisik maupun psikologis pada anak. gangguan yang ada memberikan jangka panjang terhadap masa depan anak. Dalam permasalahan tentang eksploitasi anak ini kami mengambil kasus tentang polisi yang meburu anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis di daerah blok M, Jakarta Selatan. Kasus ini mengungkapkan dua orang yang menjadi tersangka karena memaksa tiga anak untuk meminta-minta atau menggemis dari pagi hingga sore, walaupun di duga masih banyak sekali korban yang belum terungkap. Dalam kasus ini, tindakan pemerintah dalam kasus ini adalah mengamankan korban dari eksploitasi dan melindungi anak-anak tersebut ke Komnas PA dan polisi menindaklanjuti kasus tersebut dan menyelidiki lebih jelas lagi tentang kasus ini. Pemerintah dalam menangani kasus tentang eksploitasi anak ini menjadikan ini sebuah pelanggaran serius dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menyelesaikan permasalahan ini pemerintah meminta dan menyarankan untuk membangun sistem terpadu untuk menyelesaikan masalah tentang eksploitasi anak. Selain itu juga, pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah eksploitasi anak secara ekonomi dan jika ada masyarakat yang ingin membantu sebaiknya membantu orang yang tepat dan lembaga yang kredibel.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum anak yang menjadi korban eksploitasi anak, biasa anak diperlakukan seperti itu dikarenakan ekonomi keluarga yang kurang mampu. Sebagaimana penulis uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia mempunyai aturan undang-undang yang mengatur dengan tegas menangani perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban eksploitasi, yaitu:

1. menyebarluaskan ketentuan hukum dan peraturan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akibat ekonomi.
2. Pemantauan, pelaporan lalu memberikan sanksi untuk pelaku eksploitasi anak.
3. Instansi ekonomi masyarakat dapat ikut serta untuk menghapus kegiatan eksploitasi anak.

Undang-undang untuk mengatur tentang perlindungan untuk anak yang menjadi korban eksploitasi antara lain:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (15).
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68.
3. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2)

SARAN

Bagian penutup dari jurnal hukum ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mempertegas hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, dan pemerintahpun harusnya bisa lebih peka pada permasalahan ini
2. Masyarakat harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat yang lain agar semakin buruknya tentang eksploitasi anak
3. Pemerintah dan masyarakat harus lebih baik lagi dalam hak-hak dan aturan undang-undang yang telah dibuat dan diberlakukan
4. Pemerintah bisa lebih memperbaiki segi perekonomian sebagai kesejahteraan masyarakat, untuk mengurangi terjadinya eksploitasi anak yang disebabkan karena angka kemiskinan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhamad Andi. "Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Nova, Agithia Ifan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Adhyatmoko. "Eksploitasi Anak Terbongkar, Janji 1T Ahok Umbar." Kompasiana.com. Diakses pada 23 September 2022. <https://www.kompasiana.com/ladhyatmoko/56fb8a1513937377048b4585/eksploitasi-anak-terbongkar-janji-1-t-ahok-umbar>
- Manik, Lesbon. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru." JOM Fakultas Hukum 2 No. 2 (2015):12.
- Herman. "KPAI: Cegah Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis." Investor.id. Diakses pada 23 September 2022. <https://investor.id/national/88395/kpai-cegah-eksploitasi-anak-menjadi-pengemis>
- Kholid, Idham. "Polisi Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pemaksaan Anak Jadi Pengemis di Blok M." DetikNews. Diakses pada 23 September 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3173097/polisi-buru-pelaku-lain-dalam-kasus-pemaksaan-anak-jadi-pengemis-di-blok-m>
- Anton. "Upaya Perlindungan Anak terhadap perkara Hadhanah", Jurnal HAM Diakses pada 23 September 2022 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2442>
- Iksan, Adnan, Khairunnisa " Perlindungan Anak Pasca perceraian Orangtua" Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Diakses pada 23 September 2022 <https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/9>
- Ratna. " Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Indonesia" Ejournal Diakses pada 23 September 2022 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/download/1174/1037>
- Syarifuddin, Ahmad. " Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi " Jurnal.untag Diakses pada 24 September 2022 <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2189>
- Ermanita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Eksploitasi Seksual Di Tinjau Dari Aspek Hukum Pidana " Ejournal Diakses pada 24 September 2022 <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/66/124>
- Andayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual" Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum Di akses pada 24 September 2022 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868>

- Darmani. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak DiBawah Umur” QAWWAM Di
Akses Pada 24 September 2022
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/2809/1431>
- Febriana, Franciska Yona “Peran kepolisian dalam menegakan hukum eksploitasi ekonomi sebagai
anak jalanan”
Indonesia One Search Di akses pada 24 September 2022 <https://core.ac.uk/download/225824757.pdf>
- Hanna Ufila. “ Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan”
UMSU Diakses pada 24 September 2022 <https://core.ac.uk/download/225824757.pdf>